

SKRIPSI

**AKUNTABILITAS PEMERINTAHAN DESA KUTUH DALAM
PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA (APBDES)
TAHUN 2023**



POLITEKNIK NEGERI BALI

NAMA : NI PUTU AYU ANGGRAINI NADAWATI

NIM : 2015644086

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI MANAJERIAL
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
2024**

**AKUNTABILITAS PEMERINTAHAN DESA KUTUH DALAM
PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA (APBDES)
TAHUN 2023**

Ni Putu Ayu Anggraini NadaWati
2015644086

(Program Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRAK

Akuntansi pemerintahan memiliki tiga tujuan pokok, yaitu pertanggungjawaban, manajerial, dan pengawasan. Pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah merupakan perwujudan dari penyediaan informasi mengenai setiap tindakan atau kegiatan dan pengelolaan keuangan yang dilakukan pemerintah selama satu periode. Alokasi Dana Desa merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah untuk meningkatkan pembangunan di tingkat pedesaan. Alokasi Dana Desa berasal dari pendapatan Transfer yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Kutuh. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengukur akuntabilitas yang mendapatkan jumlah ADD. Hasil deskripsi didapat melalui pengukuran dengan membandingkan Undang-Undang Permendagri.

Permendagri No. 20 Tahun 2018 dengan kegiatan lapangan yang sesungguhnya. Hasil penelitian berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 menunjukkan bahwa secara garis besar pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kutuh sudah akuntabel dan transparan pada tahapan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawabannya. Didukung pula dengan masyarakat yang turut aktif dalam melakukan pembangunan desa.

Kata Kunci : Alokasi Dana Desa, Akuntabilitas

**ACCOUNTABILITY OF KUTUH VILLAGE GOVERNMENT
VILLAGE REVENUE AND EXPENDITURE BUDGET
MANAGEMENT (APBDES) YEAR 2023**

Ni Putu Ayu Anggraini NadaWati

2015644086

(Program Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRAK

Government accounting has three main objectives, namely accountability, managerial and supervisory. Accountability carried out by the government is a manifestation of providing information regarding every action or activity and financial management carried out by the government during a period. Village Fund Allocation is a form of government accountability to increase development at the village level. Village Fund allocations come from transfer income sourced from the portion of central and regional financial balance funds received by districts/cities. This research was carried out in Kutuh Village. This research uses a qualitative method with a descriptive approach. The aim of this research is to measure accountability for obtaining the number of ADDs. The description results were obtained through measurements by comparing the Permendagri laws.

Minister of Home Affairs Regulation No. 20 of 2018 with actual field activities. The results of research based on Minister of Home Affairs Regulation No. 20 of 2018 show that in general the management of village fund allocation in Kutuh Village is accountable and transparent at the administration, reporting and accountability stages. It is also supported by the community who are active in carrying out village development.


Keywords: Village Fund Allocation, Accountability

**AKUNTABILITAS PEMERINTAHAN DESA KUTUH DALAM
PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA (APBDES) TAHUN 2023**

SKRIPSI

**Dibuat sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Terapan Akuntansi pada Program Studi Akuntansi Manajerial
Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali**

NAMA : NI PUTU AYU ANGGRAINI NADAWATI
NIM : 2015644086



**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI
MANAJERIAL
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
2024**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda-tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Ni Putu Ayu Anggraini NadaWati

NIM : 2015644086

Program Studi : Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial

Menyatakan bahwa sesungguhnya Skripsi:

Judul : Akuntabilitas Pemerintahan Desa Kutuh Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2023

Pembimbing : 1. I Nyoman Sugiarta, SE., M.M.A
2. Dr.Drs. Paulus Subiyanto, M. Hum

Tanggal Uji : 26 Agustus 2024

Skripsi yang ditulis merupakan karya sendiri dan orisinal, bukan merupakan kegiatan plagiat atau saduran karya pihak lain serta belum pernah diajukan sebagai syarat atau sebagai bagian dari syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dari perguruan tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Badung Agustus 2024



Ni Putu Ayu Anggraini NadaWati

SKRIPSI

**AKUNTABILITAS PEMERINTAHAN DESA KUTUH DALAM
PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA (APBDES) TAHUN 2023**

DIAJUKAN OLEH:

NAMA : NI PUTU AYU ANGGRAINI NADAWATI
NIM : 2015644086

Telah Disetujui dan diterima baik oleh:

DOSEN PEMBIMBING I



I Nyoman Sugiarta, SE., M.M.A
NIP. 196012311990031015

DOSEN PEMBIMBING II



Dr.Drs. Paulus Subiyanto, M. Hum
NIP. 196106221993031001

JURUSAN AKUNTANSI



KETUA
I Made Bagiada, S.E., Msi., Ak.
NIP. 197512312005011003

SKRIPSI

**AKUNTABILITAS PEMERINTAHAN DESA KUTUH DALAM
PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDES) TAHUN 2023**

Halaman Penetapan Kelulusan

Telah Diuji dan Dinyatakan Lulus Ujian pada:

Tanggal 26 bulan Agustus tahun 2024

PANITIA PENGUJI

KETUA:



1. **I Nyoman Sugiarta, SE., M.M.A**
NIP. 196012311990031015

ANGGOTA:



2. **I Made Sudana, SE.,M.Si**
NIP. 196112281990031001



3. **Ni Made Mega Abdi Utami, S.Tr,Akt.,M.Ak**
NIP. 202111003

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa (Ida Sang Hyang Widhi Wasa), karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Menulis skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial pada Politeknik Negeri Bali. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. I Nyoman Abdi, SE., M.eCom, selaku Direktur Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan kesempatan menuntut pendidikan di Politeknik Negeri Bali
2. I Made Bagiada, SE., M.Si, Ak., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan pengarahan dan petunjuk dalam menyelesaikan studi di Politeknik Negeri Bali
3. Wayan Hesadijaya Utthavi.S.E.,M.Si, selaku Ketua Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial, yang selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi sebagai syarat kelulusan studi di Politeknik Negeri Bali.
4. I Nyoman Sugiarta, SE., M.M.A, selaku dosen pembimbing I yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam menyusun skripsi ini.
5. Dr.Drs. Paulus Subiyanto, M. Hum, selaku dosen pembimbing II yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam menyusun skripsi ini.

6. Pihak pada instansi pemerintahan yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang saya perlukan.
7. Orang tua dan keluarga yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral; dan
8. Teman-teman yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa (Ida Sang Hyang Widhi Wasa) berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Badung, Agustus 2024

Ni Putu Ayu Anggraini NadaWati

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR ISI

Abstrak	i
Abstrak	ii
Halaman Persyaratan Gelar Sarjana Terapan.....	iii
Halaman Surat Pernyataan Orisinalitas Karya Ilmiah	iv
Halaman Persetujuan.....	v
Halaman Penetapan Kelulusan.....	vii
KATA PENGANTAR	viii-viii
DAFTAR ISI.....	xix-x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Batasan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	12
A. Kajian Teori	12
B. Kajian Penelitian yang Relevan	32
C. Alur Pikir	34
D. Pertanyaan Penelitian	36
BAB III METODE PENELITIAN.....	38
A. Jenis Penelitian	38
B. Tempat dan Waktu Penelitian	38
C. Sumber Data	39
D. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data	40
E. Keabsahan Data	40
F. Analisis Data	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	44
A. Deskripsi Hasil Penelitian	44
B. Pembahasan dan Temuan	50
C. Keterbatasan Penelitian	64

BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	62
A. Simpulan	62
B. Saran	63
Daftar Pustaka	64
LAMPIRAN.....	65



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Laporan Realisasi APBDes.....	6
Tabel 2.1 Tabel Perencanaan.....	19
Tabel 2.2 Tabel Pelaksanaan.....	19
Tabel 2.3 Tabel Penatausahaan	20
Tabel 2.2 Tabel Pelaporan.....	20
Tabel 2.5 Tabel Pertanggungjawaban	20



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Triangulasi Data	43
-----------------------------------	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Pertanyaan	66
-------------------------------------	----



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Akuntansi Pemerintahan adalah cabang ilmu akuntansi yang terus berkembang seiring dengan kemajuan zaman, didorong oleh meningkatnya tuntutan akan transparansi dan akuntabilitas politik dalam pengelolaan dana publik oleh pemerintah, sehingga menciptakan kebutuhan akan penggunaan akuntansi untuk melaporkan kinerja pemerintah. Tujuan utama akuntansi pemerintahan adalah untuk pertanggungjawaban, manajerial, dan pengawasan. Tugas pemerintah diwujudkan melalui penyediaan informasi terkait setiap aktivitas dan pengelolaan dana yang dilakukan pemerintah selama satu periode. Selain itu, akuntansi pemerintahan juga harus menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk tahap manajerial, seperti perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja pemerintah, serta mendukung pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dengan efektif.

Desa, sebagai unit pemerintahan terkecil, membutuhkan pembaruan untuk mendorong pembangunan desa yang lebih baik dan meningkatkan taraf hidup masyarakat desa agar terbebas dari kemiskinan. Kompleksitas masalah di desa menjadi alasan penting bagi desa untuk terus berkembang. Pembangunan di setiap desa sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat, yang melibatkan beberapa tahapan utama seperti perencanaan yang matang, pelaksanaan yang efektif, dan pertanggungjawaban yang transparan.

Perencanaan yang baik memastikan bahwa sumber daya yang ada digunakan secara efisien dan tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Pelaksanaan yang efektif memerlukan koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya untuk memastikan bahwa proyek-proyek pembangunan berjalan lancar sesuai rencana. Pertanggungjawaban yang transparan penting untuk memastikan bahwa dana yang digunakan untuk pembangunan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat, serta mencegah praktik korupsi. Pembangunan desa harus mencerminkan semangat gotong royong dan kebersamaan sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila untuk mencapai masyarakat desa yang adil dan sejahtera.

Perencanaan pembangunan desa harus terintegrasi dengan perencanaan di tingkat kabupaten atau kota agar tetap selaras. Pelaksanaan pembangunan desa wajib sesuai dengan rencana yang telah disusun, dan masyarakat memiliki hak untuk mengetahui serta mengawasi aktivitas pembangunan tersebut. Untuk meminimalkan kecurangan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa, semua pihak, mulai dari aparat yang bertugas hingga masyarakat, harus memahami konsep dasar akuntabilitas dan transparansi. Hal ini penting agar tidak ada sikap apatis dalam menjalankan proses dari perencanaan, pengelolaan, hingga pertanggungjawaban.

Konsep dasar akuntabilitas ini didasarkan pada pembagian tanggung jawab manajerial dalam setiap lingkungan organisasi, dengan tujuan memastikan bahwa setiap bagian menjalankan tugasnya dengan baik. Setiap

individu dalam jajaran aparatur bertanggung jawab atas setiap aktivitas yang dilakukan di bagiannya, yang membedakan aktivitas yang terkendali dan yang tidak terkendali. Aktivitas yang terkendali adalah aktivitas yang dapat dikontrol oleh individu atau pihak tertentu, yang berarti aktivitas tersebut benar-benar direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi hasilnya oleh pihak yang bertugas.

Menurut Pasal 24 UU No. 6 Tahun 2014, penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas: (a) kepastian hukum; (b) tertib penyelenggaraan pemerintahan; (c) tertib kepentingan umum; (d) keterbukaan; (e) proporsionalitas; (f) profesionalitas; (g) akuntabilitas; (h) efektivitas dan efisiensi; (i) kearifan lokal; (j) keberagaman; (k) partisipasi dari semua lapisan masyarakat. Semua aspek terkait penyelenggaraan pemerintah tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja, dan terdapat sanksi tegas jika salah satu unsur dalam Undang-Undang tersebut tidak dijalankan.

Pemerintahan desa dapat menjadi cerminan dari terbentuknya tata kelola pemerintahan yang baik, di mana masyarakat terlibat erat dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Hal ini dapat mendukung akuntabilitas, transparansi, dan responsivitas pemerintah lokal. Prinsip-prinsip *good governance* meliputi partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, transparansi yang didasarkan pada arus informasi yang bebas dan mudah diakses oleh pihak yang berkepentingan, kepedulian terhadap stakeholder, orientasi pada kesetaraan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, serta visi strategis.

Pasal 2 terkait asas pengelolaan keuangan daerah dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014 menyatakan bahwa keuangan desa harus diatur dengan transparansi dan disiplin anggaran. Transparansi menjamin setiap orang memiliki akses untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan pemerintahan, termasuk informasi terkait kebijakan, proses pembuatannya, pelaksanaan, dan hasil yang dicapai. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 terkait pengelolaan Keuangan Desa mendefinisikan desa sebagai desa atau desa adat, atau disebut dengan nama lain. Desa adalah kesatuan masyarakat yang memiliki batas wilayah yang bertugas mengelola kebutuhan pemerintahan serta kebutuhan masyarakat berdasarkan inisiatif masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dalam sistem pemerintahan Indonesia.

Asas pengelolaan keuangan desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 meliputi transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan disiplin anggaran. Pengaturan keuangan desa ini berlangsung dalam 1 (satu) tahun anggaran, yaitu dari tanggal 1 Januari hingga 31 Desember.. Peraturan ini mengatur tata cara pengelolaan keuangan desa agar lebih efisien, efektif, dan memberi fungsi optimal bagi perkembangan kesejahteraan warga desa. Akuntabilitas dalam penerapan pemerintahan daerah dimaknai sebagai keperluan pemerintah daerah dalam menjamin penerapan pemerintahan di daerah, dengan tujuan meraih target yang sudah ditentukan. Tanggung jawab ini harus disampaikan melalui media yang terukur baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Mardiasmo (2009), Akuntabilitas publik ialah kewajiban

bagi pihak yang menerima amanah (*agent*) dalam memberi tanggung jawab, menyampaikan laporan, serta menyampaikan semua aktivitas kewajiban pada pihak pemberi amanah (*principal*) yang mempunyai kewajiban meminta pertanggungjawaban tersebut. Pihak pemberi amanah (*principal*) berhak mengatur tahapan pengaturan riset terhadap *agent*, guna meminimalisir potensi kecurangan. Beragam penelitian sebelumnya telah menguji tingkat akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) seperti Laily Faradhiba (2018) dan Ilham Zitri (2022). Penelitian-penelitian tersebut menganalisis akuntabilitas dan transparansi di berbagai desa. Berdasarkan riset itu, peneliti berusaha menguji tingkat akuntabilitas Pemerintah Desa apakah bisa mengatur performa keuangan dengan fokus pada Pemerintah Desa Kutuh di Kecamatan Kuta Selatan, yang menggunakan laporan pertanggungjawaban APBDes Tahun 2021-2023 selaku objek penelitian..

Dana Desa adalah alokasi anggaran dari pemerintah pusat yang ditujukan dalam mendukung pemberdayaan rakyat di tingkat desa. Pada proses penyusunan APBDes, Dana Desa harus diperlakukan dengan cermat untuk memastikan penggunaannya sejalan dengan tujuan dan aturan yang berlaku. Tahapan penyusunan APBDes adalah tahapan yang melibatkan berbagai aktivitas untuk merencanakan dan mengalokasikan anggaran desa secara efektif. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam proses penyusunan APBDes: persiapan, musyawarah desa, penyusunan rancangan APBDes, pembahasan rancangan APBDes, pengesahan APBDes, pengajuan ke

pemerintah kabupaten/kota, penetapan dan implementasi, pemantauan dan evaluasi. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, desa dapat memastikan bahwa APBDes disusun secara partisipatif, transparan, dan akuntabel, sehingga dapat memaksimalkan manfaat dan mengoptimalkan penggunaan anggaran desa untuk pembangunan serta kesejahteraan masyarakat.

Berikut laporan realisasi APBDes Pemerintah Desa Kutuh pada 3 (tiga) tahun terakhir yang sudah melewati proses penyusunan dari awal perencanaan hingga pelaporan dan pertanggungjawaban :

Tabel 1.1
Laporan Realisasi APBDes
Pemerintah Desa Kutuh
Tahun Anggaran 2021-2023

URAIAN	2023		2022		2021	
	ANGGARAN	REALIASASI	ANGGARAN	REALIASASI	ANGGARAN	REALIASASI
PENDAPATAN						
Pendapatan Asli Desa	80.000.000	80.000.000	39.953.300	39.953.300	30.866.000	30.866.000
Pendapatan Transfer	11.893.613.337	11.893.613.337	4.840.873.309	4.840.873.309	6.536.350.928	6.536.350.928
Pendapatan Lain-Lain	8.040.000	8.040.000	5.040.000	5.040.000	5.040.000	5.040.000
JUMLAH PENDAPATAN	11.981.653.337	11.981.653.337	4.885.866.609	4.885.866.609	6.572.256.928	6.572.256.928
BELANJA						
Belanja Pegawai	1.477.233.600	1.477.233.600	1.530.283.200	1.530.283.200	1.466.214.400	1.466.214.400
Belanja Barang dan Jasa	7.096.714.470	7.096.714.470	3.421.755.161	3.421.755.161	4.809.228.766	4.809.228.766
Belanja Modal	4.205.057.500	4.205.057.500	761.297.927	761.297.927	1.305.379.060	1.305.379.060
Belanja Tidak Terduga	120.982.109	120.982.109	666.025.535	666.025.535	712.421.091	712.421.091
JUMLAH BELANJA	12.899.987.679	12.899.987.679	6.379.361.823	6.379.361.823	8.293.243.317	8.293.243.317
SURPLUS (DEFISIT)	- 918.334.342	- 918.334.342	- 1.493.495.214	- 1.493.495.214	- 1.720.986.389	- 1.720.986.389
PEMBIAYAAN						
Penerimaan Pembiayaan	923.334.342	923.334.342	1.493.495.214	1.493.495.214	1.720.986.389	1.720.986.389
SILPA Tahun Sebelumnya	923.334.342	923.334.342	1.493.495.214	1.493.495.214	1.720.986.389	1.720.986.389
Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000	5.000.000	-	-	-	-
Penyertaan Modal Desa	5.000.000	5.000.000	-	-	-	-
PEMBIAYAAN NETTO	918.334.342	918.334.342	1.493.495.214	1.493.495.214	1.720.986.389	1.720.986.389
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	-	-	-	-	-	-

Sumber : data diolah dari Peraturan Pemerintah Desa Kutuh (2024)

Keberadaan APBDes menunjukkan pemerintah pusat juga berperan dalam pembangunan desa. Meskipun otonomi daerah mengharuskan tiap daerah untuk mengelola urusan internalnya dan memanfaatkan potensi lokal,

hal ini tidak berarti bahwa daerah sepenuhnya terlepas dari bagian Pemerintahan Republik Indonesia. Oleh karena itu, ADD (Alokasi Dana Desa) yang diberi secara rutin kepada tiap desa sejak tahun 2008 ini menjadi sumber penghasilan tambahan untuk mendukung keuangan desa. Ketersediaan dana di desa mempengaruhi pembangunan di desa, khusus di pengembangan dan pengaturan potensi lokal. Dana yang rutin diberi oleh pemerintah dapat meningkatkan pembangunan desa, memberi penghasilan, dan mendorong kemandirian desa, yang pada akhirnya berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat desa. Contoh desa yang berhasil dan menjadi teladan ialah Desa Kutuh di Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Namun, ada aspek penting yang menjadikan mekanisme pengelolaan keuangan desa tidak berjalan sebagaimana mestinya, yakni kurangnya SDM yang belum memahami aturan terkait peraturan pengelolaan keuangan desa.

Desa Kutuh adalah hasil pemekaran dari Desa Ungasan di Tahun 2002. Sebagai desa administratif yang baru, Desa Kutuh memerlukan pembinaan dan perhatian lebih dari Pemerintah Kab. Badung. Meskipun begitu, Desa Kutuh menunjukkan perkembangan yang signifikan menjadi desa yang baru berkembang, terbukti dengan terpilihnya Desa Kutuh sebagai Juara II Nasional Desa Teladan pada Tahun 2011. Keberhasilan Desa Kutuh menjadi desa teladan dihasilkan dari penambahan yang didapat melalui pengembangan potensi desa, terutama pada budidaya rumput laut. Setelah sukses dalam budidaya rumput laut, di Bulan Desember Tahun 2012, Desa Kutuh menyelenggarakan *Pandawa Beach Festival* untuk mengenalkan Pantai

Pandawa menjadi destinasi wisata baru di Kuta Selatan. Pantai Pandawa juga merupakan tempat budidaya rumput laut di desa tersebut. Pemanfaatan potensi yang ada menjadikan Pantai Pandawa sebagai sumber pendapatan terbesar dan utama bagi Desa Kutuh. Pada awal berdirinya, potensi desa masih belum berkembang maksimal karena rendahnya pendapatan desa. Oleh sebab itu maka menjadi penting saat dana rutin seperti Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah serta ADD (Alokasi Dana Desa) menjadi dana awal pembangunan desa. Implementasi Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah diberikan dan diawasi langsung oleh Pemerintah Kabupaten sedangkan implementasi ADD yang berasal dari Pemerintah Pusat pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Kepala desa bertanggung jawab untuk melaporkan pengelolaan keuangan desa pada laporan aktivitas yang tercantum pada APBDes, termasuk laporan rutin mengenai penggunaan dana APBDes. Laporan rutin ini harus disusun secara teratur tiap bulan serta harus mencakup kemajuan pelaksanaan, penggunaan anggaran, kesulitan yang dihadapi, serta hasil akhir pemakaian APBDes. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menunjukkan bahwa penggunaan anggaran dan akuntabilitas telah dilaksanakan. Selain itu, pengelolaan APBDes mengharuskan Pemerintah Desa Kutuh untuk menetapkan patokan kinerja untuk setiap anggaran kegiatan, sehingga pemerintah desa dapat secara jelas mengetahui apa yang akan dilakukan, jumlah dana yang akan dikeluarkan, dan hasil yang diraih. Namun pada kenyataannya kurang maksimalnya pelaksana kegiatan melakukan

realisasi anggaran tidak sesuai dengan jadwal DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) dan RAK (Rencana Anggaran Kas) sehingga kegiatan tidak realisasi tepat waktu dan kegiatan bertumpuk di akhir tahun. Selain hal tersebut, yang menjadi permasalahan kuantitatif yaitu permasalahan terkait dengan jumlah APBDes yang disusun dan dijalankan dalam satu tahun anggaran. Apakah desa telah menyusun APBDes dengan tepat sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Lalu permasalahan dari sisi kualitatif, terkait transparansi proses penyusunan APBDes dan sejauh mana partisipasi masyarakat dalam proses ini. Dengan beragam masalah itu, maka riset ini bisa melihat Akuntabilitas Pemerintahan Desa Kutuh pada pengaturan APBDes dan harapannya target yang hendak dicapai yaitu kenaikan persentase dari target sisi pembangunan atau pelayanan publik berdasarkan penggunaan APBDes.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka yang menjadi pokok permasalahan, yaitu :

1. Apakah Pengelolaan APBDes pada perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018?
2. Bagaimana cara mengatasi kendala yang muncul dalam pengalokasian keuangan desa agar sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan perumusan masalah di atas, batasan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis yang dilakukan difokuskan pada

analisis Bagaimana Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Kutuh, Kabupaten Badung.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah sebagaimana tersebut diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Kutuh Kabupaten Badung.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini agar mampu memberikan manfaat secara praktis untuk berbagai pihak yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain:

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi pertanggungjawaban pelaksanaan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan APBDes khususnya di Desa Kutuh sebagai bahan evaluasi mengenai pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

b. Bagi Politeknik Negeri Bali

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dan referensi pada perpustakaan Politeknik Negeri Bali.

c. Bagi Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali

Memberikan masukan kepada program studi dalam rangka meningkatkan kualitas perkuliahan dan pengembangan jurusan.

d. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian yang berkaitan dengan pengelolaan APBDes.

e. Bagi masyarakat desa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat desa mengenai pengelolaan APBDes sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam mensukseskan pelaksanaan APBDes.



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka penulis dapat menarik beberapa simpulan sebagai berikut :

1. Hasil analisis yang telah dilakukan oleh peneliti menerangkan bahwa, pengelolaan APBDes dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sudah sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Penatausahaan pengelolaan keuangan Desa Kutuh sudah menggunakan format sesuai dengan lampiran dalam Permendagri No. 20 tahun 2018. Hasil ini didukung dengan pernyataan dari Kepala Desa Kutuh yang menyatakan bahwa pengelolaan APBDes selalu berpedoman dengan peraturan-peraturan yang ada. Baik peraturan dari Kemendagri, Kemenkeu, Perbup. Namun pada fase penatausahaan Desa Kutuh sesekali mengalami kendala dalam administrasi dikarenakan SDM yang terbatas dalam hal pengetahuan dan keterampilan terkait administrasi keuangan yang sesuai dengan regulasi Permendagri terbaru sehingga memerlukan bimbingan teknis lebih lanjut.
2. Dengan kendala yang terjadi pada saat mengalokasi keuangan desa agar sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 telah mampu diatasi pihak pengelola desa. Cara mengatasi kendala ini melibatkan upaya kolaboratif antara pemerintah daerah, desa, dan masyarakat untuk memastikan bahwa regulasi Permendagri No. 20 Tahun 2018 dipatuhi dengan baik. Dukungan

teknis, pelatihan, dan pembinaan berkesinambungan terhadap desa-desa sangat penting untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam mengelola keuangan desa secara efektif dan sesuai peraturan yang berlaku

B. Saran

Saran yang dapat disampaikan berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan sebagai berikut:

Penelitian ini hanya membahas pengelolaan teknis keuangan desa berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 yaitu mengenai Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawabannya. Kesulitan mendapatkan akses terhadap kinerja dan pelaporan membuat peneliti hanya mendapatkan hasil penelitian ini yang menyajikan perbandingan kesesuaian Undang-Undang dengan aplikasi di lapangan, sehingga kelemahan pada penelitian ini adalah tidak membahas secara mendalam setiap komponen pengelolaan keuangan desa dan tidak pula membahas nominal keuangan desa. Sehingga saran bagi peneliti selanjutnya agar membahas komponen pengelolaan keuangan desa secara detail dan mendalam termasuk untuk tahapan Pembinaan dan Pengawasannya. Mengenai nilai kerja pihak pemerintahan, pada proses pengendaliannya, serta nominal uang yang tertera.

Daftar Pustaka

- Adzima, F., Nuraini, F., dan Desipradani, G. (2022). Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020. *Jurnal Akuntansi*. Vol. 6, No. 2, Oktober 2022, Hal 90-102.
- Andrianto, Nico. (2007). *Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Anggriani, N., Nurodin, I. dan Iskandar, D. (2019). Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa. Vol. 13 | No. 2 | Halaman 134-145
- Faradibha, Laily dan Nur Diana. (2018). Akuntabilitas Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa. *Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang*. Vol. 07 No. 07 Agustus 2018
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDY Yogyakarta
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolan Keuangan Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolan Keuangan Desa
- Saputra, D.N, Sopanah, A., dan Hasan, K. (2021). Akuntabilitas dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) di Desa Dengkol. *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*. Volume 3, 2021 Hal. 238-252
- Zitri, I. (2022). Akuntabilitas Pemerintahan Desa Sekongkang Bawah Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*. Vol. 10 No. 2 September 2022, Hal. 109-126
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.